

**FORMULASI PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN**

(Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur)



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
1620311038
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

**FORMULASI PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN**

(Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur)



Oleh:

ALDA KARTIKA YUDHA
1620311038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
DR. H. RYANTA, M. HUM.
NIP: 19660415 199303 1 002

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA
MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Islam datang dan mendeklarasikan pembelaannya terhadap banyak hal, termasuk dalam hal waris untuk perempuan sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa (4): 11-12. Meskipun begitu, lambat laun pembelaan ini dianggap sebagai sebuah ketidakadilan dikarenakan pembagian waris dalam al-Qur'an memiliki konsep 2:1, dimana dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Bahkan dalam realita yang terjadi di masyarakat, sudah banyak yang meninggalkan konsep 2:1 ini dan beralih kepada konsep 1:1. Dalam sebuah penelitian menyatakan masyarakat Yogyakarta, sebelum tahun 2006, lebih suka meminta putusan ke Pengadilan Negri daripada ke Pengadilan Agama. Begitu juga dengan penelitian di masyarakat Aceh yang 81%nya juga demikian. Selain itu, banyak yang kemudian membagikan harta warisan dengan akad hibah dengan pembagian sama rata sebelum pewaris meninggal. Meskipun realita berkata seperti itu, akan tetapi teori dan dalil berkata lain. Banyak ulama termasuk Wahbah az-Zuhaily yang tetap teguh dengan pendirian 2:1, di sisi lain, ada juga yang mencoba mendobrak status quo ini, seperti yang dilakukan Muhammad Syahrur. Penelitian ini mencoba menjawab tentang problematika kewarisan ini dengan pendekatan perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut. Dalam penelitian ini, penulis beranjak dari tiga rumusan masalah, yaitu 1) Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaily dengan Muhammad Syahrur tentang bagian warisan anak laki-laki dan perempuan? 2) Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur? 3) Bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh dengan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia?

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan bersifat penelitian pustaka. Sehingga bahan kajian yang digunakan adalah buku, kitab, jurnal, dan majalah yang sesuai dengan penelitian ini. Penulis juga mencoba menggunakan pendekatan perbandingan pemikiran untuk menemukan solusi atas problem real yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian ini, jika dibandingkan antara konsep pembagian kewarisan Muhammad Syahrur yang mewakili pemikiran pembagian seimbang dan pembagian Wahbah az-Zuhaily yang mewakili pemikiran pembagian 2:1, dapat diambil kesimpulan bahwa konsep 2:1 lebih kuat secara teori dan dalil akan tetapi lemah dalam realita masyarakat, sedangkan konsep 1:1 lebih kuat dalam realita aplikasi di masyarakat dan lemah secara dalil dan teori. Dalam penelitian ini penulis juga mencoba sedikit mengkaji mengenai *taṣāluh*, *wasiat*, dan *takhāruj* sebagai jalan tengah untuk menengahi antara perang dalil dan realitas dalam hal kewarisan. Harapanya, sedikit usaha ini, bisa memberikan jawaban agar fikih tidak dianggap melulu gagal dalam menyelesaikan problematika riil di masyarakat yang bisa berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap fikih Islam dan ketuhanan yang kemudian menjadi masyarakat yang tidak percaya tuhan.

Kata Kunci: Kewarisan Islam, Wahbah az-Zuhaily, Muhammad Syahrur.

ABSTRACT

Islam came and declared its defense of many things, including in terms of inheritance for women as stated in QS. an-Nisa (4): 11-12. Even so, gradually this defense is considered as an injustice because the division of inheritance in the Qur'an has the concept of 2: 1, where two parts for men and one part for women. Even in the realities that occur in our society, many have abandoned this 2: 1 concept and switch to use the concept 1: 1. In a study before 2006, the people of Yogyakarta, preferred to make a decision regarding the inheritance to the State Court rather than to the Religious Court. Other than that, the 81% of the Aceh people also ask the verdict to the State Court. In addition, many then distributed inheritance with a grant contract (*hibah*) with equal distribution before their death. Although the reality says that, but the theory and theorem say otherwise. Many scholars, including Wahbah az-Zuhaily, remained firm with the establishment of 2: 1, on the other hand, there were also those who tried to break down the status quo, as did Muhammad Syahrur. This study tries to answer about the problem of inheritance by comparing the thought of two figure. In this research the, author at least will answer the three main question, which are: 1) Why did there differ opinions between Wahbah az-Zuhaily and Muhammad Syahrur about the partition of inheritance for the sons and girls? 2) What is the method of legal discovery used by Wahbah az-Zuhaily and Muhammad Syahrur? 3) What is the relevance of the opinions of the two figures with the Islamic inheritance legal system in Indonesia?

The type of this research is normative and also library research. So that the study materials used are books, journals, and magazines, etc, that are fit with this research. The author also tries to use comparisons of thought to find solutions for the real problems that occur in society.

In this study, when author compared between the concept of the inheritance of Muhammad Syahrur which represents the thought of the inheritance 1:1 and the distribution of Wahbah az-Zuhaily which represents the thought of the inheritance 2: 1, one can conclude that the concept of 2: 1 is stronger in theory and the method but weak in reality that occur in our society, while the 1: 1 concept is stronger in the reality and application that occur in our society but weak in theorems and theories. In this study the author also tries to discuss a bit about *taṣāluh*, *wasiah*, and *takhāruj* as a middle way to mediate between *nas* and reality in terms of inheritance. As a writer to hope, this little effort, can provide an answer so that Islamic jurisprudence is not considered merely to fail in solving real problems in society that can lead to public distrust of Islamic jurisprudence and divinity which later becomes a society that does not believe in God.

Keywords: Islamic Inheritance, Wahbah az-Zuhaily, Muhammad Syahrur

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

FORMULASI PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN **(Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur)**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Alda Kartika Yudha
NIM	: 1620311038
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19 6604151993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-13/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : FORMULASI PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN WAHBAHAZ-ZUHAILY DAN MUHAMMAD SYAHRUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : H ALDA KARTIKA YUDHA, LC
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311038
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mulyadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19600430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alda Kartika Yudha
NIM : 1620311038
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti meakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Saya yang menyatakan,


A handwritten signature in black ink is written over the stamp.
Aldo Kartika Yudha
NIM: 1620311038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Moto dan Persembahan

Tujuan hidup ini sejatinya hanya satu.

Ridho Allah.

Dan di dunia ini, ridho Allah ada pada ridho
orang tua.

Mintalah, ikrarkanlah, dan pastikanlah
bahwa orang tua kita ridho dengan hidup kita.

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang
tuaku

Bpk H. Murmadi AR dan Ibu Hj Sri Surahmi

Anakmu meminta ridhomu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dan untuk Istriku, Hanifah Az-Zahrah, Aku
Mencintaimu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتْعَدَّةٌ	ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ جِزْيَةٌ	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
----------------------	--------------------	--------------------------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأُولَى	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— —	fathah	ditulis	<i>a</i>
— —	kasrah	ditulis	<i>i</i>
— —	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	نَسَاءٌ	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	أَكْرَمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَرِكْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Swt atas nikmat yang tak akan bisa penulis sebutkan satu persatu. Meskipun begitu, dari semua nikmat tersebut, setidaknya penulis ingin bersyukur atas nikmat hidayah dan nikmat belajar agar Allah SWT tidak pernah mencabut nikmat tersebut dari diri penulis.

Shalawat serta salam, semoga tetap tersanjungkan untuk kekasih yang selalu ada dalam doa kita dan kita nanti syafaatnya di hari kiamat nanti agar kita dapat hidup bersamanya kelak di surga, Nabi Muhammad SAW. Wahai nabi, sungguh kami sebagai umatmu menanti syafaatmu.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih penulis atas selesainya karya ilmiah kami berupa tesis yang merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar master. Tesis ini kami beri judul **FORMULASI PEMBAGIAN WARISAN ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN; Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur).** Tesis ini merupakan tesis kedua yang penulis buat pada tahun ini, setelah sebelumnya penulis selesai menusli tesis dengan judul **WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM; Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.** Tesis yang pertama ini, ditulis sebagai syarat meraih gelar master di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Banyak lika-liku dalam mengerjakan tesis ini. Kesulitan mencari referensi, sakit berbulan-bulan, dan juga mengalahkan rasa malas. Meskipun begitu dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, baik berupa support moril, finansial, bimbingan mengerjakan tesis, dll, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Setidaknya dalam menulis tesis ini, penulis sedikit banyak bisa merenungi makna dari sabda nabi ketika nabi dan para sahabat selesai memenangkan Perang Badar. Ketika itu nabi bersabda, “*Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Lalu sahabat bertanya, “Apakah pertempuran akbar (yang lebih besar) itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "jihad (memerangi) hawa nafsu.*” Tak bisa dipungkiri bahwa nafsu bermain, nafsu untuk sibuk dengan hal lain, hingga nafsu malas merupakan hambatan yang penulis sangat rasakan. Meskipun begitu, alhamdulillah nabi juga memberikan doa penawarnya:

اللَّهُمَّ لِي أَغْوِبِكَ مِنَ الْأَسْلَلِ، وَأَغْوِبِكَ مِنَ الْجُنُونِ، وَأَغْوِبِكَ مِنَ الْقَرْمِ، وَأَغْوِبِكَ مِنَ الْخُلُلِ

“*Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepada-Mu dari pikun, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pelit.*”

Selain ilmu dan pelajaran hidup yang sudah penulis sampaikan diatas, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan support yang telah diberikan kepada penulis yang akhirnya bisa menyelesaikan kuliah S2 ini. Terdapat banyak nama yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, beberapa diantara ucapan terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada:

1. Orang tua penulis, Bpk H. Murmadi dan Ibu Hj Sri Surahmi atas doa, ridho dan segala dukungan yang tak bisa penulis sebutkan dan tak terhingga sepanjang masa.
2. Tesis ini juga penulis persembahkan untuk istri tercinta, Hanifah Az-Zahrah, B. Sc. Meskipun dengan perkenalan yang begitu singkat, alhamdulillah sebagai wanita dia mau menerima dan memperjuangkan niat baik penulis untuk melaksanakan ibadah menikah. Wanita yang saya kenal bulan Mei 2018 yang kemudian menerima lamaran saya Juli 2018 dan menikah dengan saya pada 20 November 2018. Terima kasih yang spesial untuk istri saya yang tercinta.
3. Saudara-Saudari saya, Mas Lasimin, Mbak Ana, Mas Farid, Mbak Anik, Mbak Ervi, Mas Yudi, Mbak Lia, Mas Narno, Mbak Sari, Mas Akhlis, dan Mbak Fiana. Termasuk keponakan-keponakan saya semuanya, Alif, Adin, Aini, Nabila, Rosyad, Ansa, Naila, Cacha, Zylla, Aya, Gibran, Ghozy, dan Syesha. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
4. Kepada Bpk Nadir, Ibu Heny, Hafidh dan Hanan yang juga memberikan support kepada penulis, semoga Allah senantiasa memberikan karuniaNya pada keluarga bapak ibu sekeluarga.
5. Kepada Dr. Riyanta selaku pembimbing dalam karya tulis ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Kepada seluruh keluarga Universitas Islam Negeri Yogyakarta baik dosen, pengurus dan seluruh jajarannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di universitas tercinta ini.
7. Kepada Prof. Dr Syamsul Anwar, yang telah memberikan support semangat dan juga bantuan berupa kitab-kitab yang tidak mudah ditemukan di Indonesia. Dengan seizin Allah penulis dipertemukan dengan beliau yang memberikan banyak bahan untuk penulisan karya ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmunya kepada saya, semoga ilmu ini menjadi amal jariyah untuk semuanya bapak dan ibu semuanya.
9. Kepada teman-teman satu kelas, baik di Hukum Keluarga kelas A, B, maupun C.
10. Kepada Mas Saptuari Sugiharto (Founder Sedekah Rombongan) yang juga memberikan support kepada saya untuk segera menyelesaikan tesis ini dan yang terpenting adalah karena sudah mengenalkan saya dengan Hanifah.
11. Kepada adik-adik saya di Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Muhammadiyah Prambanan, terutama yang berada dibawah bimbingan langsung bapak saya dan juga ngaji bersama penulis di rumah Sonayan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri. Melinda, Lugis, Puri, Zahra, Alya, Elma, Ranida, Siti, Eneng, Devi, Lisa, Pipit, Malika, Rena, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

12. Senior dan teman seperjuangan Muhammadiyah di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Madurejo, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan, dan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
13. Kepada teman-teman saya kurir di komunitas sosial Sedekah Rombongan, Mas Rofiq, Tya, Rizky, Fahmi, Alen, Kang Kelik, Bang Hot (Angga), Sinta Murtina, Sinta Wuri, Boy, Bintang, Nisya, Mbah Mul, Kang Jemi, Putri, Hanif, Ndan Aji, Kang Indo (calon tetangga saya insya Allah), Ryan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Kepada teman-teman komunitas sosial di Kajianmu (Kajian memberdayakan umat), Mas Gufron, Fiya, Rini, Redya dan Rino yang menemani penulis untuk selalu bermanfaat bagi umat.
15. Kepada teman-teman di komunitas sosial Solidaritas Iqro', Mas Tarso, Mas Sri Widodo, Mas Nova, Mas Andri, Anung, dan semuanya beserta anggota keluarganya yang tetap semangat untuk saling berbagi Iqro dan al-Quran.
16. Jamaah masjid al-Furqon dan warga desa kampung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17. Dan semua saja yang mungkin belum tuliskan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surgaNya. Amiin.

Hormat Kami

Alda Kartika Yudha, Lc. MH

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.....	28
A. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan pada Masa Arab Pra-Islam	28
B. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Peradaban Lain.....	31
C. Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam	41
D. Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam	48

BAB III: PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN MUHAMMAD SYAHRUR	58
A. Wahbah az-Zuhaily	58
1. Biografi Wahbah az-Zuhaily.....	58
2. Pemikiran 2:1 Wahbah az-Zuhaily.....	69
3. Metode <i>Istinbâth al-Ahkâm</i> Wahbah az-Zuhaily	74
B. Muhammad Syahrur.....	79
1. Biografi Muhammad Syahrur	79
2. Tiga Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Bagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan	83
3. Metode <i>Istinbâth al-Ahkâm</i> Muhammad Syahrur:	96
BAB IV: PERBANDINGAN PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG BAGIAN ANAK WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ISLAM.....	104
A. Perbandingan Metode Penemuan Hukum Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur	104
1. Interpretasi terhadap ayat waris dalam hal bagian Anak laki-laki dan perempuan	106
2. Dasar pemikiran dalam ijtihad.....	110
3. Metode <i>istinbâth al-ahkâm</i>	112
4. Konsep keadilan	113
5. Pandangan terhadap sunah.....	114
6. Konsep <i>qat'i</i> dan <i>zanni</i> , <i>śawabit</i> dan <i>mutaghayyirat</i>	115
7. Kelebihan dan kelemahan.....	115
B. Implikasi Pemikiran Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	121
1. Ijtihad Syahrur dan wacana Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam; Ijtihad Hazairin dan Munawir Sazali.....	122

2. Pembagian 2:1 dalam KHI sebagai realitas hukum kewarisan Islam Indonesia.....	134
3. Catatan dalam Pembagian Hukum Kewarisan Islam; <i>Taṣâluh</i> . Wasiat, dan <i>Takhâruj</i>	138
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	147

LAMPIRAN 1: DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN II: TERJEMAHAN TEKS BERBAHASA ASING

LAMPIRAN III: DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang dan mendeklarasikan pembelaannya terhadap banyak hal, termasuk kepada kaum perempuan. Terkhusus dalam hal waris, pembelaan ini dideklarasikan dalam QS. an-Nisâ (4): 11-12. *Asbâb an-nuzûl* pada ayat 11, menceritakan tentang keadaan zaman Jahiliyah, dimana perempuan dan anak kecil tidak diberikan hak waris. Mereka hanya akan memberikan warisan kepada anaknya yang mampu untuk berperang. Singkat cerita, seorang sahabat bernama Abdurrahman yang merupakan saudara dari Hasan asy-Sya'ir meninggal dunia. Dia meninggalkan istri bernama Ummu Kujjah dan lima anak perempuan. Saudara-saudara Abdurrahman kemudian mengambil harta warisannya dan membuat Ummu Kujjah mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat 11 yang menjelaskan bagian anak-anak perempuan, dan ayat 12 untuk bagian Ummu Kujjah terhadap harta peninggalan Abdurrahman.¹

Selain menjelaskan bahwa wanita berhak mendapatkan bagian waris, dalam ayat tersebut dijelaskan lebih detail lagi bahwa jika seseorang meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian mereka berdua adalah 2:1, sebagaimana bunyi ayat yang artinya “*bagi laki-laki bagiannya sebagaimana dua perempuan*”². Ali Sais membantah bahwa ayat ini menunjukkan ketidak-adilan kepada perempuan,

¹ Muhammad Ali Sais, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, cet. ke-6, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2009), I: 389.

² QS. an-Nisâ (4): 11.

karena dalam kenyataannya di dunia Arab kala itu meskipun wanita diberikan setengah bagian laki-laki, semua keperluan istri dan anak perempuan menjadi tanggungjawab laki-laki. Artinya, satu bagian perempuan digunakan untuk dirinya sendiri, dan dua bagian laki-laki harus dibagi dengan istri dan anak-anaknya.³ Dari sini sangat terlihat sekali bagaimana Islam mengubah konstruk masyarakat yang semula tidak berpihak pada wanita, menjadi pendukung wanita.

Zaman semakin berubah, permasalahan semakin bertambah, al-Qur'an dan Hadis dituntut untuk bisa menjawab segala problematika yang ada secara adil dan realistik. Pembagian waris 2:1 yang kala itu dianggap sebagai sebuah keadilan, mulai dipertanyakan kembali keadilannya seiring dengan peran wanita yang dianggap setara dengan laki-laki.

Klaim ketidak-adilan ini bukan tanpa bukti. Dalam skala lokal, sebuah penelitian menyatakan beberapa hakim di DIY mengakui bahwa sebelum tahun 2006 masyarakat Yogyakarta yang mayoritas Islam menyelesaikan sengketa kasus waris di Pengadilan Negri⁴ dan bukan di Pengadilan Agama.⁵ Hal yang serupa juga terjadi di wilayah Aceh. Dalam sebuah penelitian dinyatakan sebanyak 81% masyarakat Aceh lebih suka meminta fatwa ke PN dalam menyelesaikan sengketa

³ Muhammad Ali Sais, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, I: 390.

⁴ Pemilihan PN sebagai Lembaga pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum waris sebelum munculnya UU No 3 Tahun 2006 sebagai pengganti atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah hal yang memungkinkan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”. Penjelasan ini kemudian dinyatakan dihapus setelah disahkannya UU No 3 Tahun 2006 (sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No 3 Tahun 2006).

⁵ Ahsan Dawi, “Pemahaman Hakim Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakart (2006), hlm. 87-88.

hukum waris.⁶ Daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang dianggap sebagai daerah dengan basis Islam yang kuat juga menyimpang dari kaidah waris yang dianggap baku tersebut.⁷ Belum lagi jika ditambah dengan banyaknya kasus dimana orangtua membagikan hartanya dengan akad hibah tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan sebelum meninggal dunia, sehingga ketika pewaris meninggal, harta yang dibagi dengan cara waris Islam (2:1) tinggal sedikit atau bahkan habis sama sekali.⁸

Dalam skala nasional, Turki dan Somalia termasuk Negara Islam yang menyatakan bahwa konsep 2:1 pada masa ini bertentangan dengan keadilan yang merupakan salah satu nilai dasar Islam. Dalam pasal 439 UU Sipil Turki, selain dinyatakan bahwa pembagian laki-laki dan perempuan adalah 1:1, dinyatakan pula bahwa hak istri dan anak perempuan adalah sama dengan hak suami dan anak laki-laki. Di Somalia yang merupakan negara dengan mayoritas Madzhab Syafi'iyah, juga memiliki UU yang sama dengan Turki. Hal ini terlihat dari peraturan hukum keluarga Somalia pada buku keempat pasal 158.⁹ Adapun alasan inti yang yang digunakan sebagai landasan ijtihad mereka adalah atas keadilan.

Berbeda dengan negara yang disebut di atas, Indonesia sendiri, masih menggunakan konsep pembagian 2:1. Hal ini terlihat dari pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan bersama-

⁶ Nailun Nur Sa'adah, "Pemikiran Munawir Sjadjali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 1:1", *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta (2008), hlm. 101.

⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

⁹ Lilik Andar Yuni, "Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi hukum Keluarga, Yogyakarta (2007), hlm. 63-73.

sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Mengingat bahwa Indonesia termasuk negara muslim dengan mayoritas pengikut Madzhab Syafi'i, kecondongan KHI kepada Madzhab Syafi'i tentunya tidaklah mengherankan.

Dalam teori filsafat hukum (termasuk filsafat hukum Islam) keadilan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji karena merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kebermanfaatan hukum. Dari ketiganya, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, hingga bahkan ada yang mengatakan bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah keadilan.¹⁰ Han Kelsen sendiri yang terkenal sebagai ilmuwan bermadzhab positivisme mengatakan bahwa norma keadilan bisa saja bertentangan dengan hukum positif, dan dalam keadaan seperti itu, maka norma keadilan harus diunggulkan.¹¹ Dalam hukum Islam, Muhammad Ghazali (Ulama Mesir wafat 1996) mengungkapkan bahwa keadilan dan kebebasan merupakan bagian dari *maqâṣid asy-syarî'ah* yang masuk kedalam tingkatan *darûriyyah*.¹²

Sebagai contoh masalah keadilan dalam hal pembagian waris adalah ilustrasi sebagai berikut. Seorang ayah meninggal meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki tersebut sudah sekolah hingga S2 bahkan ke luar negri dan sudah mapan secara ekonomi. Selain itu, karena pendidikan yang tinggi, dia juga mendapat istri dari golongan berada dan

¹⁰ Darji Dharmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 137.

¹¹ Hajar M., "Dimensi Keadilan pada Penetapan Waris", *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 115.

¹² Jasser Auda, *Maqâṣid Syarî'ah; Dalîl li al-Mubtadi'*, (USA: IIIT, 2011), hlm. 26.

berpendidikan tinggi. Di sisi lain, anak perempuannya hanya tamatan SMA yang kemudian mendapat suami dengan pendidikan yang sama dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Dengan gambaran tersebut, apakah adil jika pembagian waris masih harus dengan konsep 2:1?

Dari permasalahan di atas, penulis melihat bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keadilan yang bersifat normatif dan keadilan yang bersifat substantif/ sosiologis. Mereka yang berpandangan bahwa dalam kasus yang seperti di atas tetap bersikukuh pada konsep 2:1 karena dianggap sebagai sebuah keadilan dapat digolongkan sebagai penganut madzhab keadilan normatif, sedangkan mereka yang kemudian menerima konsep 1:1 atau bahkan 1:2 dapat digolongkan sebagai penganut konsep keadilan substantif/ sosiologis. Dalam pandangan penulis sendiri, hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan maslahat dan keadilan hakiki terhadap penganut hukum tersebut, bukan hanya keadilan yang seolah-olah adil padahal pada kenyataannya tidak.

Masalah kemudian muncul ketika konsep ini harus dihadapkan dengan *nas*. Karena jika pun kita anggap bahwa perdebatan tentang konsep keadilan sudah *fix* dengan kesepakatan bahwa konsep 2:1 dirasa tidak adil untuk diterapkan pada masa ini di wilayah Indonesia, *nas* yang ada sangatlah terlihat bertentangan dengan ide 1:1. Penyelarasan dengan *nas* menjadi penting karena Islam bukanlah agama yang hanya ditentukan berdasarkan akal saja dan menafikan *nas*.

Berbeda dengan hukum-hukum yang notabene merupakan buatan manusia, hukum Islam adalah produk yang memadukan antara unsur langit (samawi) dan unsur realitas aktual. Oleh karenanya memahami fiqh hanya dengan bermodal teks

naṣ tanpa mau melihat realitas sosial akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana, sedangkan menghukumi sesuatu hanya berdasar akal dan mengabaikan *naṣ* juga merupakan tindakan yang gegabah. Kaitanya dengan penemuan hukum, seorang mufti/ mujtahid harus mampu menyelaraskan antara *naṣ* dan realita yang ada, atau dalam bahasa arabnya disebut *tanzîl an-naṣ ila al-wâqi'*. Sehingga dengan adanya unsur *naṣ* dan realita, hasil ijihad yang ada bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainya.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam juga mempertimbangkan realita yang ada, terdapat banyak contoh ketika *naṣ* yang digunakan sama, akan tetapi hasil ijihadnya ternyata berbeda. Bahkan dalam sejarah Islam tertulis perbedaan kelompok Ahlu Hijaz dan Ahlu Iraq. Dalam kasus Imam Syafi'i-pun, dia juga memiliki *qaul jadid* dan *qaul qadîm* padahal dengan pengetahuan atas *naṣ* yang nyaris tidak berbeda.¹³ Dari sini dapat kita lihat bahwa perbedaan dalam memandang realita dapat menyebabkan hasil ijihad yang berbeda juga.

Dari sini dapat dikatakan bahwa, meskipun terlihat menyelisihi *naṣ* yang zahir, pendapat yang menyatakan pembagian waris dalam Islam dibagi dengan hitungan 1:1, bukanlah tanpa dasar. Metode penemuan hukum yang mereka lakukan tetap bersumber dari al-Qur'an dan sunah yang pada proses menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Kasus 1:1 ini, jika dilihat secara seksama, mirip dengan UU larangan poligami di Tunisia atau hukum kewarisan Mesir (1946) yang memperkenalkan konsep

¹³ KH. MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS Group), hlm. xxiv.

wasiyat wajibah¹⁴. Dilihat dari zahir *naṣ*, kedua hal tersebut terlihat bertentangan dengan *naṣ* dan ijtihad fikih klasik yang ada. Meskipun demikian, peraturan ini tetap diadopsi oleh Indonesia. UU Tunisia (1959) dan Irak (1964) juga menjadikan perempuan dapat meng-*hijab* ahli waris yang lainnya.¹⁵ Dalam konteks batasan umur perkawinan, UU yang digunakan oleh seluruh Negara Islam-pun sangat berbeda dengan fikih klasik dan bahkan berbeda dengan batasan umur perkawinan yang ada di zaman Nabi. Dari semua UU Negara Islam, batas umur terminim untuk wanita menikah adalah 15 tahun, yaitu di Negara Yordania, Maroko, Yaman Utara, dan Turki, sedangkan untuk laki-laki adalah 15 tahun, yaitu di Negara Yaman Utara. Selain negara tersebut, masing-masing negara memiliki batasan yang lebih tinggi lagi.¹⁶

Dari sini, penulis melihat bahwa gagasan pembaharuan hukum Islam (termasuk konsep waris 1:1) pada dasarnya tetap menjadikan al-Qur'an dan sunah sebagai pedoman utama, yang berbeda hanyalah cara berijtihad dalam metode penemuan hukumnya saja. Mudahnya, sarjana muslim dari kalangan madzhab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Undang-undangnya menyatakan bahwa, seseorang dianggap telah berwasiat untuk cucunya (atau keturunanya) yang ayah/ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, baik meninggal ketika pewaris masih hidup atau meninggal bersamaan dengan pewaris (meskipun meninggalnya secara hukum), sehingga cucunya (atau keturunannya) ini mengantikan posisi orangtuanya dalam menerima warisan sebanyak harta waris yang seharusnya diterima oleh orangtuanya, dengan batasan sepertiga jika dia bukanlah ahli waris dan pewaris belum pernah memberikan sesuatu sebelum dia mati. Jika sudah pernah diberi sesuatu maka wasiat yang diwajibkan adalah untuk menyempurnakan jatah yang sehrusnya dia dapat. Lihat: Yusuf Qardhâwi, *Al-Ijtihâd fi Syâri'ah al-Islâmiyyah*, cet ke-3, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1999), hlm. 160.

¹⁵ Al-Yasa' AbuBakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), hlm 4.

¹⁶ Khiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet ke-2, (Yogyakarta: ACAdemIa dan Tazzafa, 2013), hlm. 378.

manapun tentu tidak mau jika dikatakan sebagai kelompok yang mengingkari kehujah-an al-Qur'an dan sunah.

Dalam pandangan penulis, metode penemuan hukum menjadi salah satu kata kunci untuk melihat kedua perbedaan pendapat antara pengusung konsep 2:1 dan 1:1 ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan terfokus pada hal bagaimana metode penemuan hukum yang dianut oleh pengusung kedua konsep tersebut. Konsep 2:1 meskipun sudah menjadi konsep yang diakui oleh banyak ulama sejak dulu, bukan berarti sempurna dan tanpa kritik, begitu juga dengan konsep 1:1 yang muncul jauh setelah konsep 2:1.

Lebih lanjut lagi, agar penelitian ini bisa menjadi lebih focus, penulis memilih untuk melakukan pendekatan melalui pemikiran tokoh, yaitu Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur. Keduanya hidup di era yang sama (abad 20-21) dan memiliki latar belakang tanah kelahiran yang sama (Suriah). Perihal metode penemuan hukum yang dilakukan oleh keduanya menjadi menarik untuk diteliti karena keduanya dihadapkan dengan *nas* yang sama, realita yang sama, bahkan latar belakang budaya, politik dan sosial yang sama, akan tetapi keduanya memiliki hasil pemikiran yang jauh berbeda.

Sebagai perkenalan singkat, Wahbah az-Zuhaily (1932-2015) merupakan sarjana Islam yang produktif dalam berkarya. Salah satu karya *magnum opus*-nya yaitu kitab *Fiqh Islâm wa Adillatuhu* yang kemudian dikembangkan lagi menjadi *Mausû'ah Fiqh Islam wa Qadâyâ al-Mu'âşirah* (14 jilid). Selain itu masih banyak lagi hasil pemikiran-pemikirannya yang akan dijelaskan pada bab berikutnya dalam penelitian ini. Salah satu sebab yang juga menjadikan penulis memilih Wahbah az-

Zuhaily sebagai tokoh pembanding dari pemikiran Syahrur adalah Wahbah merupakan representasi pemikiran-pemikiran ulama klasik. Jika dilihat dari karyanya, terutama dalam *magnum opus*-nya, Wahbah selalu mengambil pendapat imam madzhab yang kemudian ditarjih menggunakan metode yang ia gunakan. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaily merupakan golongan penganut madzhab 2:1 sebagaimana kebanyakan mayoritas ulama.

Di sisi lain, Muhammad Syahrur adalah seorang insinyur dan pengkaji Islam yang lahir pada tahun 1938. Dalam penelitian ini, Muhammad Syahrur mewakili pemikiran 1:1. Syahrur sering diidentikkan dengan pemikir kiri dan liberal dengan pemikiran-pemikiran yang berani keluar dari *mainstream* pemahaman hukum Islam yang sudah ada. Sebagai contohnya adalah pemikirannya mengenai jilbab yang dia nyatakan sebagai konstruksi budaya Arab yang tidak wajib diikuti, batasan aurat yang menurutnya minimal perempuan harus menutup buah dada, ketiak, kemaluan dan pantat saja, dan juga dalam hal poligami yang menurutnya, poligami diperbolehkan dengan syarat bahwa istri kedua (dan seterusnya) adalah janda yang memiliki anak yatim, dan adanya rasa khawatir untuk tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim.¹⁷ Selain ketiga hal di atas, konsep 1:1 juga merupakan konsep anti-mainstream yang dia perkenalkan sebagai produk ijihadnya.

Dari semua hal yang sudah penulis sampaikan di atas, penulis mencoba untuk mencari dan mempertemukan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh ini. Selain

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, cet. ke-6, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. xv.

itu, harapannya, dari penelitian ini dapat membawa ide yang dapat menjadi jalan tengah dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yang akan dijawab, yaitu:

1. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur?
2. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Wahbah az-Zuhaily dengan Muhammad Syahrur tentang bagian warisan anak laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimana implikasi dan relevansi pendapat kedua tokoh dengan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan, menganalisis dan mengkritisi metode penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur.
2. Memberikan penjelasan tentang sejauh mana ilmu pengetahuan umum dapat mempengaruhi proses penemuan hukum.
3. Mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan pengusung madzhab 1:1 yang terlihat melanggar ayat al-Quran dan kemudian memberikan analisis terhadap metode tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kejelasan terhadap para hakim/hakam yang mencoba keluar dari *mainstream* pembagian waris yang sudah dianggap baku (2:1) mengenai metode yang membolehkan mereka untuk melakukan hal tersebut.
2. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini.
3. Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam, terutama dalam masalah kewarisan dan juga pengenalan terhadap tokoh pemikir Islam.
4. Memberikan pencerahan tentang model pewarisan Islam yang ternyata tidak hanya satu madzhab dalam memandang bagian antara laki-laki dan perempuan, tanpa menghakimi bahwa pihak lain menolak ke-*hujjah-an al-Quran dan Sunah*, terlebih lagi pengkafiran.
5. Dalam kondisi tertentu dapat memberikan keabsahan secara hukum syariat dan ketenangan batin kepada pihak yang ingin menggunakan konsep 1:1 tanpa ketakutan bahwa mereka menyalahi aturan syariat.

E. Kajian Pustaka

Dalam pencarian penulis, ada beberapa penelitian yang setidaknya bersinggungan dengan tema yang penulis teliti. Seperti tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga karya Nur Sa'adah dengan judul *Pemikiran Munawir Sjadjali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 2:1*.¹⁸ Tesis ini mencoba

¹⁸ Nailun Nur Sa'adah, "Pemikiran Munawir Sjadjali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 1:1", hlm. 1.

untuk menjelaskan gaya berfikir Munawir Sjadjzali dan Muhammad Syahrur terkait pembagian harta waris 2:1 untuk kemudian dicari relevansinya terhadap pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia. Keimpulan yang diperoleh dari tesis ini adalah menurut Munawir ketentuan pembagian harta waris 2:1 tidak harus diterapkan sesuai dengan teks yang ada. Di sisi lain Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta waris 2:1 merupakan ketentuan batas maksimal yang kemudian pemikiran ini melahirkan teori *hududiyah* (batas).

Berikutnya adalah tesis karya M. Anwar Nawawi dengan judul *Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur; Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris*. Tesis ini dijukan untuk memenuhi syarat gelar master di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung. Tesis ini membahas mengenai penafsiran Muhammad Syahrur mengenai ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an. Penelitian ini bersifat penelitian pustaka. Dalam kesimpulanya, tesis ini menjelaskan mengenai metode penemuan hukum Muhammad Syahrur dan juga hasil ijihad Muhammad Syahrur.¹⁹

Begitu juga dengan tesis karya Lilik Andar Yuni dengan judul *Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia*.²⁰ Dalam tesisnya penulis mencoba menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Turki dan Somalia dimana keduanya termasuk negara dengan basis Islam yang kuat. Dalam kesimpulanya dinyatakan bahwa Turkey dan Somalia

¹⁹ M. Anwar Nawawi, "Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris", *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

²⁰ Lilik Andar Yuni, "Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia", *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta*, 2007.

menggunakan hukum waris 1:1 dengan tetap berlandaskan al-Quran dan Sunah akan tetapi dengan metode interpretasi *nas* yang berbeda.

Tesis karya Muhammad Adib yang berjudul *Fleksibilitas Hukum Waris Islam*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Hukum Keluarga, 2002.²¹ Dalam tesisnya Muhammad Adib mencoba untuk membantah klaim-klaim sepihak yang dilontarkan pengguna madzhab 2:1 dintaranya klaim kemutlakan otoritas *nas*, klaim *ta'abbudi*, dan standarisasi nilai keadilan yang normatif. Dalam kesimpulannya penulis mencoba membantah semua klaim tersebut dan kemudian menggunakan bantahannya itu untuk mendukung hipotesisnya yang menyatakan bahwa hukum waris dalam Islam masih fleksibel dan tidak melulu kaku dengan 2:1.

Adapun judul penelitian yang serupa yang sudah menjadi sebuah buku, contohnya adalah buku karya Al-Yasa' AbuBakar yang berjudul *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan*.²² Buku ini awalnya merupakan sebuah disertasi dengan judul *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*. Disertasi tersebut dipertahankan di depan dewan penguji di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Desember 1989. Dalam disertasinya AbuBakar menjelaskan bahwa salah satu kekurangan dari karya Hazairin adalah, dia tidak menjelaskan produk fikihnya dengan pola dan istilah ushul fikih. Dia hanya bertumpu pada kemampuan penalaran pribadi dengan menjadikan antropologi

²¹ Muhammad Adib, "Fleksibilitas Hukum Waris Islam", *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2002*.

²² Al-Yasa' AbuBakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012).

sebagai kerangka acu bantunya. Oleh karenanya Abubakar meneliti mengenai pola penalaran hasil ijтиhad Hazairin dengan kerangka ushul fikih.

Disertasi dari Muhyar Fanani dengan judul *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih; Teori Hudud Sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu ushul Fikih*, yang merupakan disertasi untuk memenuhi syarat lulus dalam program doktroal dalam ilmu agama Islam di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2005. Dalam Disertasi ini, Muhyar membahas mengenai pemikiran Syahrur dalam ilmu ushul fikih dengan menggunakan pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan. Dalam disertasi ini penulis memberikan kritik tajam mengenai kelamahan-kelemahan teori hudud yang menurutnya akan membuat teori hudud akan menemui jalan buntu di masa depan jika tidak dilakukan perbaikan. Teori hudud-kritis (begitu Muhyar Fanani menyebut disertasinya) ini akan mengeluarkan teori hudud dari belenggu positivisme dan akan mewujudkan kepentingan emansipatoris Syahrur.²³

Perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya pada dasarnya adalah pada aspek perbandingan metode penalaran dalam *istinbāt al-ahkām* konsep 2:1 ataupun konsep 1:1, dan lebih fokus lagi pada konsep cara *istinbat ahkam*/ metode ushul fiqh yang digunakan Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur. Sehingga bisa dikatakan, penelitian ini merupakan penelitian perbandingan metode *istinbāt al-ahkām*. Selain itu, penulis mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan konsep 1:1 di

²³ Muhyar Fanani, “Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih; Teori Hudud Sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu ushul Fikih”, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. xii-xv.

Indonesia sebagaimana yang sudah diterapkan di Turki dan Somalia jika memang konsep ini dinilai lebih bisa memberikan maslahat dan keadilan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, kerangka teoritik yang digunakan adalah teori penemuan hukum (*istinbât al-ahkâm*). Teori ini dikatakan relevan karena semua produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama/ ahli hukum berasal dari teori penemuan hukum yang benar dan tepat.

Metode penemuan hukum dalam Islam menurut Syamsul Anwar, meliputi tiga metode, yaitu metode metode interpretasi linguistik (*at-turuq al-bayâniyah*), metode kausasi (*ta'lîl*- meliputi *qiyâsi* dan *istişlâhi*), dan metode penyelarasan/ sinkronisasi (*taufiqi*).²⁴ Pembagian model metode ini juga merupakan hasil ijтиhad para ulama, karena seperti Muhammad ad-Dawailiby, juga memiliki model metode penemuan hukumnya sendiri, yaitu *bayâni*, *qiyâsi* dan *istişlâhi*.²⁵ Misal yang lainnya adalah ijтиhad Majelis Tarjih Muhammadiyah yang membagi metode penemuan hukumnya menggunakan tiga pendekatan, yaitu *bayâni*, *burhâni* (*qiyâsi* dan *istişlâhi*), serta *irfani*.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa metode penemuan hukum Syamsu Anwar terlihat lebih relevan, sehingga dalam penjelasan lebih lanjut,

²⁴ Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali”, dalam *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, karya M. Amin Andullah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 275. Lihat juga Syamsul Anwar, *Pemikiran Uṣûl Fikih al-Gazzali*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015) hlm 203. Lihat juga: Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, (Yogyakarta: Kurnia Semesta alam, 2018), hlm 22.

²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Uṣûl al-Fikih al-Islamy*, Cetakan Pertama, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm 1041.

²⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan Keenam, (Yogyakarta: Purtaka Pelajar, 2012), hlm vi.

penulis menjelaskan metode penemuan hukum dengan metode *bayâni*, *ta'lili*, dan *taufiqi*. Dalam pandangan Syamsul Anwar sendiri, para ahli hukum Islam tidak menyebutkan penyelarasan (sinkronisasi) sebagai sebuah metode penemuan hukum. Contohnya adalah ad-Dawalibi sendiri yang cenderung membaginya menjadi *bayâni*, *qiyâsi*, dan *istiâlâhi*. Padahal, dalam pandanganya (red: Syamsul Anwar), metode *qiyâsi* dan *istiâlâhi* bisa dimasukan dalam satu kategori, yaitu metode kausasi.²⁷ Di sisi lain, metode penyelarasan, meskipun tidak disebutkan sebagai salah satu kategori dalam metode penemuan hukum Islam, para ahli hukum Islam sendiri menggunakan dalam usaha penemuan hukum Islam, seperti *jama'*, *naskh*, dan, *tarjîh*.

1. Metode *bayâni* (interpretasi literal)

Metode *bayâni* adalah metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Metode penalaran *bayâni* adalah pola yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Objek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi.²⁸

Dalam kajian teoritisnya, kajian mengenai teks ini dikaji dalam empat sudut kajian, yaitu, *pertama*, dari segi jelas dan tidaknya. Disini dibahas mengenai lafadz *zâhîr*, *naš*, *mujmal*, dan juga *mutasyabih*.

Kedua, dari segi penujukan terhadap makna yang dimaksudkanya, atau hukum syar'i yang menjadi kandungannya. Dari sini, dipelajari mengenai

²⁷ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali", hlm. 275.

²⁸ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*. hlm 22.

dalâlah (signifikasi), yang terdiri atas *mantûq* (pengertian tersurat), *mafâhîm* (pengertian tersirat). Lalu kemudian juga ada *mantûq sârih* (pengertian tersurat yang tegas), dan *mantûq ghair sârih* (pengertian tersurat yang tidak tegas), yang terdiri atas *dalâlat al-imâ'*, *dalâlat isyârah*, *dalâlat al-iqtîdâ*. Dari segi *mafâhîm* (pengertian tersirat), dibedakan menjadi *mafâhîm muwâfaqah* (argumentum a fortiori), dan *mafâhîm al-mukhâlafah* (argumentum a contrario).

Ketiga, lafadz dikaji dari segi luas atau sempitnya cakupan makna. Dari sini, lafadz dibagi kedalam lafadz umum ('âm) dan lafal khusus (*khâs*), lafadz tanpa keterangan kualifikasi (*mutlaq*) dan lafadz dengan keterangan kualifikasi (*muqayyad*), lafadz bermakna ganda (*musytarak*) dan lafadz sinonim (*murâdîf*), serta lafadz bermakna hakiki dan lafadz bermakna majas.

Keempat, lafadz dikaji dari segi formula-formula perintah hukum (*taklîf*), yaitu perintah (*amr*), larangan (*nâhî*) dan alternasi (*takhyîr*).²⁹

2. Metode *ta'lîlî* (kausasi)

Metode *ta'lîlî* adalah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam nas kepada kasus baru berdasarkan *causa legis (ilat)* yang digali dari kasus nas dan kemudian diterapkan kepada kasus baru tersebut.³⁰

Metode ini merupakan penemuan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam teks hukum (*nâs*). Metode ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai alasan dasar yang menjadi fondasi dasar suatu hukum dalam Islam. Alasan dasar ini kemudian dapat berupa kausa efisien

²⁹ Syamsul Anwar, *Pemikiran Uşul Fikih al-Gazzali*. hlm 205-206.

³⁰ *Ibid.*, hlm 232.

(*‘illat al-hukmi*) maupun kausa finalis yaitu tujuan-tujuan hukum (*maqâṣid syar‘iyyah*). Oleh karenanya dalam metode ini dibagi menjadi dua yaitu metode *qiyâsi* dan *istiṣlâhi*.³¹

Metode *qiyâsi* (analogi) yaitu penalaran hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam *naṣ* dengan menggunakan analogi terhadap masalah yang sudah dihukumi secara langsung dalam *naṣ*.³² Dengan metode ini, ahli hukum mencoba untuk menemukan hukum dengan berdasarkan sebab suatu hukum itu terjadi, atau yang disebut sebagai *binâ al-hukm ‘ala al-‘illah*.

Selain metode *qiyasi*, jenis yang lain dari metode kausasi adalah metode *istiṣlâhi*, yaitu pendasaran hukum berdasarkan *kausa finalis* (*maqâṣid syar‘iyyah*). Wahbah az-Zuhaily mengartikanya sebagai penemuan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kemaslahatan terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam *naṣ*.³³

Teori *maqâṣid syar‘iyyah* pada dasarnya adalah sama dengan teori *maslahah* yang dikembangkan oleh al-Juwaini.³⁴ Teori ini digagas dan dikembangkan oleh al-Juwaini (w. 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H), Saifuddin al-Hamidi (w. 631 H), Izzudin Abdussalam (w. 660 H), Najmuddin at-Tufi (w. 716 H), Asy-Syatibi (w. 790 H), yang kemudian

³¹ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*. hlm 23.

³² Wahbah az-Zuhaily, *Uṣul al-Fikih al-Islamy* 1041.

³³ *Ibid.*, 1041.

³⁴ Al-Juwaini (wafat 1085 M) adalah salah satu ulama yang menganggap bahwa keduanya adalah sinonim. Dari pemikiran al-Juwaini inilah kemudian al-Ghazali (wafat 1111) mengembangkan teori *maqâṣid*-nya. Lebih lengkapnya akan dijelaskan di Bab kedua pada penelitian ini. Lihat: Jasser Auda, *Maqâṣid Syâri‘ah; Dalîl li al-Mubtadi*, hlm 15-16.

dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Tahir Ibn 'Asyur (w. 1973 M), Gamal al-Bana (w. 2013 M), dan Jaser Audah.³⁵

Dalam teori *maqaṣid* dikenal tiga tingkatan *maqaṣid*, yaitu *darūriyāt*, *hājiyāt* dan *taḥsīniyyāt* yang ketiganya memiliki urgensiya masing-masing.³⁶

- a. *Darūriyāt* berarti kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan hidup manusia dan kebersinambungan kehidupan masyarakat sosial, sehingga jika kemaslahatan tersebut hilang akan terjadi kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan manusia yang akan berimbang pada kesengsaraan di dunia dan akhirat. Tingkatan *darūriyāt* masih dibagi kedalam lima tingkatan lagi, yaitu dalam hal menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, tujuan utama adanya syariah Islamiyah adalah untuk memperoleh lima hal tersebut dan juga menjaganya. Contohnya adalah adanya syariat jihad bagi yang memerangi agama Islam sebagai syariat untuk menjaga agama.
- b. *Hājiyāt*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan/ bertujuan untuk mengangkat beban (*raf'ul harj*) sehingga jika aspek kemaslahatan ini hilang akan menyebabkan kesengsaraan dan beban untuk manusia. Contohnya adalah adanya *rukhsah* dalam ibadah ketika manusia mengalami kesulitan dalam menjalannya.

³⁵ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*. hlm 25.

³⁶ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018, hlm 79-80. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, Cetakan Pertama (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2009), hlm 299-301.

c. *Tahsîniyyât* adalah tingkatan kemaslahatan yang menjadikan manusia agar lebih beradab dan mempunyai kemuliaan, sehingga jika hal ini hilang tidak akan menyebabkan kerusakan pada tatanan kehidupan dan juga tidak membuat manusia dalam kesusahan/kesengsaraan, akan tetapi hanya akan menyebabkan manusia kehilangan kehormatannya. Contohnya adalah menutup aurat.

Dalam penerapannya, untuk menjalankan kemaslahatan setingkat *hâjiyât* manusia tidak boleh melanggar kemaslahatan dalam tingkatan *dârûriyât*, begitu juga dalam menerapkan kemaslahatan tingkat *tâhsiniyat* manusia tidak boleh melanggar tingkat *hâjiyât*. Begitu juga dalam tingkatan *dârûriyât* yang terbagi menjadi lima tingkatan, dimana untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hal menjaga jiwa, manusia dilarang untuk melanggar *maqaṣid* yang sifatnya menjaga agama, dst.

Belakangan, lima tingkatan dalam tingkatan dharuriyat dialih bahasakan dengan bahasa yang lebih kekinian yang kemudian juga mengubah substansinya, misalnya, perlindungan terhadap agama diinterpretasikan ulang dengan istilah menjadi menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama. Istilah perlindungan terhadap nyawa diinterpretasikan ulang menjadi menjaga dan melindungi HAM, perlindungan terhadap akal menjadi kebebasan berfikir, perlindungan terhadap keturuan menjadi perlindungan kerluarga, dan perlindungan terhadap harta diinterpretasikan ulang menjadi kepedulian social dan mendorong kesejahteraan sosial.³⁷

³⁷ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*. hlm 27.

3. Metode *taufiqi* (sinkronisasi)

Metode ini dikatakan tidak ditemukan istilahnya dalam literatur hukum Islam. Meskipun begitu, metode ini sudah diperlakukan dalam penemuan hukum Islam. Metode *taufiqi* ini adalah metode untuk mencari solusi ketika (seolah) ditemukanya pertentangan antar dalil (*ta`âruq al-adillah*). Ada tiga metode yang digunakan dalam *taufiqi* ini, yaitu metode *jama`*, *tarjîh* dan *naskh*.


Jama` yaitu menggabungkan dua dalil yang berlawanan dan mengamalkan keduanya. *Tarjîh* adalah mengambil dalil yang paling kuat dari dua dalil, sedangkan *naskh* adalah mengamalkan dalil yang dating paling terakhir dan menghapus dalil yang datang pertama.³⁸

Kesemua penjelasan mengenai metode penemuan hukum yang sudah dijelaskan di atas, jika diilustrasikan adalah seperti berikut:³⁹



³⁸ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*. hlm 28.

³⁹ *Ibid.*, hlm 29.



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang akan mencoba menggali dan menjelaskan tentang metode penalaran dalam penemuan hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur. Selain itu, penelitian ini juga masuk kedalam kategori penelitian pustaka (*library research*)⁴⁰, dimana peneliti ini akan fokus pada bahan pustaka berupa buku, kitab, jurnal, majalah, ensiklopedi, dll yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Mengacu pada buku Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto⁴¹, penelitian ini bersifat deskripif-eksplanatoris yaitu memberikan penjelasan mengenai metode penalaran dalam *istinbât al-ahkâm* (penemuan hukum) dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis tersebut. Selain memiliki tujuan berupa *fact-finding* tentang metode yang digunakan kedua tokoh, harapannya penelitian ini nanti juga dapat menjadi *problem-solution* atas masalah kewarisan yang ada di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan ushul fikih untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hal ini dikarnakan metode penalaran yang akan penulis teliti, merupakan salah satu bagian dari studi ushul fikih itu

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 51.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

sendiri. Menurut Baidhâwi definisi dari ushul fikih sendiri adalah, *ma'rifatu ad-dalâ'ilu al-fiqhi ijmâlan wa kaifiyat al-istifâdatu minha wa hâl al-mustafid* (memahami dalil-dalil fikih secara global, bagaimana cara memanfaatkanya (yaitu cara menemukan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) dengannya), dan keadaan (syarat) menjadi mujtajid.⁴² Secara singkatnya, ushul fikih adalah ilmu untuk mengetahui tentang, *pertama* dalil-dalil hukum, *kedua*, cara berdalil untuk penemuan hukum, *ketiga*, mengetahui siapa yang berhak berijtihad dalam penemuan hukum. Dari pengertian tersebut, penelitian ini akan terfokus terhadap aspek kedua dari makna ushul fikih itu sendiri. Selain metode penalaran yang merupakan bagian dari ushul fikih, teori *maslahah* yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua juga merupakan bagian dari studi ilmu usul fikih juga.

3. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Soerjono Soekanto⁴³, sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini termasuk ke dalam golongan data sekunder, yang kemudian dapat diklasifikasikan lagi berdasar kekuatan mengikatnya sumber tersebut.

- a. Bahan Primer: Dalam pemaknaan bahwa bahan primer berarti sumber utama dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan primer berupa kitab-kitab/ buku-buku berikut ini:

⁴² Al-Isnawi, *Nihâyat al-Uşûl fi Syârh Minhâj al-Wuşûl ilâ 'Ilmi al-Uşûl*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) hlm 7.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51.

- 1) *Mausû'ah Fiqh al-Islâmy wa al-Qadâyâ al-Mu'âşirah, Uşûl Fiqh al-Islâmy*, dan karya-karya Wahbah az-Zuhaily yang lainnya.
 - 2) *Al-Kitâb wa al-Qur'an, Nahw Uşûl Jadîdah* dan karya Muhammad Syahrur lainnya baik dalam bahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku *Nahw Uşûl Jadîdah* yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Sahiron Syamsudin dengan judul Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.
 - 3) Buku-buku ushul fikih yang digunakan untuk memberikan acuan dasar tentang metode penalaran dalam *istinbât al-ahkâm*.
 - b. Bahan Sekunder: Buku/ kitab, jurnal majalah, artikel yang berkaitan yang digunakan untuk membantu dalam memberikan analisis dalam penelitian ini.
 - c. Bahan Tertier: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan sekunder, berupa ensiklopedi, kamus, dll.
- 4. Metode Pengumpulan Data**
 Dari tiga jenis alat pengumpulan data, a) studi dokumentasi/ bahan pustaka, b) pengamatan/ observasi, dan c) wawancara/ interview, yang dijelaskan Soerjono Soekanto dalam bukunya⁴⁴, penulis mengambil kesimpulan bahwa metode studi dokumentasi adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

penelitian ini. Penulis akan mengumpulkan informasi mengenai metode penalaran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur dalam hal pembagian waris dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-komparatif dan metode pengolahan data non-statistik. Analisis data secara kualitatif merupakan dasar analisis dalam penelitian yang menggunakan data sekunder⁴⁵ yang kemudian akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif⁴⁶. Komparatif yang dimaksudkan adalah untuk membandingkan antara metode kedua tokoh.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tesis ini menjadi karya ilmiah yang baik maka penulis mencoba untuk mengatur penulisan tesis ini nanti dengan sistematika dan kaidah penulis yang berlaku. Agar penelitian ini menjadi maksimal, penelitian ini akan dibagi kedalam empat bab yang masing-masing memiliki sub bab-sub bab tertentu. Sub bab ini nanti akan disusun secara sistematis-logis agar menjadi runtut dan dapat mudah dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, pedoman transliterasi, abstraksi, dan daftar isi.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

2. Bab pertama akan berisikan pendahuluan/ latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan bagian terakhir dari penelitian ini akan berisikan sistematika pembahasan.
3. Bab kedua dalam penelitian ini akan membahas mengenai status kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Lebih spesifik, dalam bab ini akan dibahas mengenai pembelaan Islam terhadap perempuan serta beberapa bantahan pandangan Barat yang memandang Islam sebagai agama yang mendiskreditkan perempuan.
4. Bab ketiga akan berisikan tentang, biografi, pemikiran dan metode penemuan hukum yang digunakan kedua tokoh.
5. Bab Keempat akan berisi tentang perbandingan, persamaan, dan penyebab perbedaan dari pemikiran kedua tokoh. Selain itu juga menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di bab pertama. Penulis juga memberikan sedikit catatan dalam hal pembagian waris dengan menggunakan *tashâluh*, wasiat, dan *takhâruj*.
6. Bagian lampiran, dimana bagian ini akan berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang diperlukan, dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab kesimpulan ini, penulis mencoba untuk memberi jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditulis di bab pertama.

1. Dalam hal metode *istinbât al-ahkâm* Wahbah lebih cenderung menggunakan metode *bayani*, *qiyasi* dan juga *istişlahi*. Meskipun begitu, dalam memahami ayat waris, metode yang digunakan oleh Wahbah hanyalah metode *bayani* saja. Hal ini terlihat dari pendekatan yang melulu teks dan tidak menggunakan analogi serta pendekatan *maslahah*. Di sisi lain, metode interpretasi yang digunakan pendekatan Syahrur dalam memahami ayat kewarisan adalah dengan pendekatan ilmu analisis linguistik semantik dan ilmu eksakta modern seperti matematika analitik, teknik analitik, dan teori himpunan yang kemudian dibantu dengan pendekatan filosofis dan intratektualitas terhadap al-Qur'an dan sunah. Penggunaan ilmu pengetahuan sebagai salah satu sumber/ dasar dalam penemuan hukum dapat digolongkan dalam kategori metode pendekatan *istişlahi*.
2. Perbedaan pendapat antara Wahbah dan Syahrur terjadi dikarenakan adanya perbedaan interpretasi *naş* dan juga penggunaan metode *istinbat al-ahkam* yang berbeda. Jika dilihat dari segi historisitas, perbedaan kedua tokoh sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, latar belakang masyarakat ketika dewasa, dan juga keterpengaruhannya terhadap tokoh tertentu. Selain itu, jika dilihat dilihat dari segi usul fikihnya, perbedaan

pendapat kedua tokoh pada dasarnya disebabkan karena perbedaan dalam hal memandang konsep *qat'i-zanny*, *naskh*, hingga perbedaan konsep dalam memandang arti sunah nabawiyah sendiri. Selain itu tidak seperti Wahbah yang hanya bersandar pada teks saja (*bayani*), Syahrur menggunakan pendekatan *istiṣlahi* dengan mengakomodir ilmu pengetahuan sebagai dasar ijtihad yang sangat mempengaruhi hasil ijtihadnya. Hal-hal yang telah penulis jelaskan tersebut kemudian menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda.

3. Dalam hal implikasi dan relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap hukum kewarisan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pemikiran Wahbah dan ulama madzhab lebih memberikan dampak terhadap penyusunan peraturan pembagian waris di Indonesia. Hal ini terlihat dari diakomodirnya pembagian waris 2:1 dalam KHI Pasal 176. Meskipun begitu, semangat yang dibawakan oleh Syahrur juga berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat dari pemikiran tokoh Indonesia seperti Hazairin dan juga Munawir Sazali. Di tambah lagi dengan beberapa hasil penelitian yang sudah penulis sampaikan di bab-bab sebelumnya, dimana dalam realitas masyarakat, pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat ternyata banyak yang menggunakan konsep pembagian seimbang baik dari kalangan awam, tokoh agama, dan bahkan hakimnya sendiri. Secara pendekatan teoritik, metode yang digunakan Hazairin dan Munawir Sazali memang berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Syahrur, akan tetapi secara semangat keadilan, keduanya memiliki kesamaan. Secara kesimpulan dapat penulis

sampaikan bahwa, konsep 2:1 lebih kuat dalam teori dan dalil, akan tetapi lemah dalam realita masyarakat, dan sebaliknya, konsep pembagian seimbang 1:1, lemah dalam teori, akan tetapi kuat di realitas masyarakat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berpandangan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang bisa dikaji lebih lanjut agar studi mengenai permasalahan kewarisan ini bisa menjadi lebih baik, diantaranya adalah berikut:

1. Studi empiris dalam hal efektifitas penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan konsep *taṣāluḥ* dan *takhāruj*.
2. Studi mengenai pernyataan penulis bahwa dasar pembagian harta *tirkah* adalah wasiat, dan jika pewaris tidak berwasiat maka digunakan pembagian secara *farāiḍ* dengan mengedepankan *taṣāluḥ*. Tentunya kajian dalam hal ini akan membahas mengenai konsep *nasakh* dalam syariat Islam dan menyinggung pendapat ulama dalam hal keabsahan *nasakh*. Selain itu juga kemungkinan ayat wasiat tidak di *nasakh*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I: DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Yogyakarta; CV Diandra Primamitra Media, 2012.

al-Buthy, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabit al-Maslalah Fi Syar'i'ah al-Islamiyah*, cet. Ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

_____, dkk, *Wahbah Az-Zuhaily; Buhûs wa Maqâlât Muhdah Ilaih*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Al-Hallawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatâwa wa Aqdiyah Amîr al-Mu'minîn Umar Ibnu al-Khattab*, (Cairo: Maktabah al-Qur'an, tt)

Al-Isnawi, *Nihâyat al-Ushûl fi Syârîh Minhâj al-Wušûl ilâ 'Ilmi al-Ushûl*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999.

Al-Qardhâwi, Yusuf, *Al-Ijtihâd fi Syârî'ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-3, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1999.

Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Tahkik al-Barduni, Cetakan Kedua, (Kairo: Dar al-Kutub Misriyah, 1964.

Al-Yasa' AbuBakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.

Aminullah HM, "Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan Dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam", Jakarta: Penerbit Pusata Panjimas, 1988.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.

An-Nawawi, *al-Majmû` Syârîh al-Muhažžab*, Maktabah Syamilah, Dar al-Fikr, tt.

Asimuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, cet. ke-6, Yogyakarta: Purtaka Pelajar, 2012.

Asy-Syarakhsî, *al-Mabsût*, Maktabah Syamilah, Beirut- Dar al-Mârifah, 1993.

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Tahkik: Ishamudin, Mesir: Dar al-Hadis, 1993, maktabah Syamilah.

Auda, Jasser, *Maqâṣid Syari`ah; Dalîl li al-Mubtadi*, USA: IIIT, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir*, Cetakan Kedua, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
_____, *Mausû'ah Fiqh Islam wa Qaḍâyâ al-Mu'âṣirah*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2012.

_____, *Tafsir al-Wasit*, cet. ke-1, Damaskus, Dar al-Fikr, 2001.

_____, *Uṣûl al-Fikih al-Islamy*, cet. ke-1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Darji Dharmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Ghazali, Muhammad, *Qaḍaya al-Mar`ah baina Taqlid ar-Rakidah wa al-Wafidah*, cet. ke-10, Kairo: Dar asy-Syuruq, 2013.

Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2014

_____, *Tafsir al-Azhar*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Hart, Michael H. *100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah*, terj. Ken Ndaru dan M. Nurul Islam, cet. ke-2 Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.

Hazairin, *Sistem Kewarisan Bilateral*, Jakarta: Tintamas Indonesia, tt.

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*, Maktabah Syamilah, Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

Imarah, Muhammad, “Kata Pengantar” dalam Shalahuddin Sultan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan*, Terj. Khaeron Sirin, Depok, Pustaka Ilman, 2008.

_____, “Mîrâṣ al-Unaṣa Nisfu Mîrâṣ aż-Żakar”, dalam *Haqâiq al-Islâm fi Muwâjâhah Syubhât al-Musyakkîkîn*, cet. ke-6, Kairo: Wizarah al-Auqâf Majelis A`la li asy-Syu`un al-Islâmy, 2013.

_____, *Haqâiq wa Syubhât Haula Makânat al-Mar`ah fi al-Islâm*, Cetakan Kedua, Kairo: Darussalam, 2013.

Jum’ah, Ali, *al-Bayân li ma Yusyghil al-Ażhâن*, cet. ke-18, Cairo: Dar al-Muqattam, 2014.

Laham, Badi’ Sayyid, *Wahbah Az-Zuhaily: al-`Alim, al-Faqih, al-Mufassir*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, cet. ke-1, New Delhi: Academy of Law and Religion New Dehli, 1987.

Minhaji, Akh. "Pemikiran dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Teori dan Respon, dalam Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1988.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdaMIA dan Tazzafa, 2013.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Maktabah Syamilah, Kairo: Maktabah Kairo, 1968.

Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Kewarisan*, Yogyakarta: Kurnia Semesta alam, 2018.

Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS Group)

Sahiron Syamsudin, "Pengantar Penerjemah/ Editor", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah Sahiron Syamsudin, cet. ke-1, Yogyakarta: Kalimedia.

Sais, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, cet. ke-6, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2009.

Syahrur, Muhammad, *al-Islam wa al-Imân; Manzûmat al-Qiyam*, cet. ke-1, Damaskus: al-Ahali li an-Nasyr wa at-Tauzî, 1996.

_____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsudin, cet. ke-1, Yogyakarta: Kalimedia.

_____, *al-Kitab wa al-Qur'an*, Damaskus: al-Ahali, tt.

_____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

_____, *Naḥw Uṣul Jadidah, li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al-Ahali, tt.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir*, cet. ke-1, Penrj. M. Abdul Ghaffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2008.

Syaikh, Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan, cet. ke-2, Indonesia: Pustaka Imam asy-Syafi’Ii 2010.

Syamsul Anwar, *Pemikiran Uṣul Fikih al-Gazzali*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

“Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali”, dalam Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, karya M. Amin Andullah, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-1 (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 2009.

Jurnal, Majalah, Penelitian dan Tesis

Ahsan Dawi, “Pemahaman Hakim Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Hukum Keluarga*, 2006.

Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018.

Alamsyah, “Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qardhawi”, *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Ilmu Agama Islam*, 2004.

Aulassyahied, Qaem. “Studi Kritis Konsep Sunah Muhammad Syahrur”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret, 2015.

Eickelman, Dale F. “Inside the Islamic Reformation”, *The Wilson Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1998.

Eickelman, Dale F. “Islamic Liberalism Strikes Back”, *Middle East Studies Association Bulletin*, Vol. 27, No. 2, Desember, 1993.

Faiq Tobroni, “Rethinking Konsep Nasakh dan Penerapannya dalam Indonesia Hukum Waris di Indonesia”, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, Februari-Agustus, 2010.

Haiah Kibar Ulama, “Bayān Min Haiah Kibār Ulama Haula Qadiyah Mīrāṣ al-Mar’ah”, dalam *Majalah al-Azhar*, edisi Rabi’ul Awal 1440 H/ Desember 2018.

Hajar M., “Dimensi Keadilan pada Penetapan Waris”, *Jurnal asy-Syir’ah*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.

Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fiqih Perempuan Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Muwazah*, Vol. 8, No. 1 Juni, 2016.

Jum'ah, Ali. "Muwâjahah al-Inhirâfât fî Fahmi Ayât al-Mawârîs", dalam *Majalah al-Azhar*, edisi Rabi'ul Awal 1440 H/ Desember 2018.

Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, Bo. 2, Juli, 2013.

Lilik Andar Yuni, "Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Turki dan Somalia", *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2007.

M. Anwar Nawawi, "Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrur: Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris", *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Muhammad Adib, "Fleksibilitas Hukum Waris Islam", *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2002.

Muhammadun, "Wahbah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Muhyar Fanani, "Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Ilmu Ushul Fikih; Teori Hudud sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu ushul Fikih", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nailun Nur Sa'adah, "Pemikiran Munawir Sjadjali dan Muhammad Syahrur Tentang Pembagian Harta Waris 1:1", *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, Yogyakarta, 2008.

Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat; Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadjali", *Jurnal al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Shubhi, Hamdi. "Muwâjahah al-Inhirâfât fî Fahmi Ayât al-Mawârîs", dalam *Majalah al-Azhar*, edisi Rabi'ul Awal 1440 H/ Desember 2018.

Sutomo, H. M. "Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1991-20020", *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Faridatus Syuhadak, dan Badrun, “Pemikiran Wahbah al-Zuhaily Tentang Ahkam al-Usrah”, *Jurnal de Jure; Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember, 2012.

Syuman, Abbas “at-Taswiyah fi al-Mirâs: Mubarrarât wa Rudûd, dalam *Majalah al-Azhar*, edisi Rabi’ul Awal 1440 H/ Desember 2018.

Wahid, Abdul, “Wahbah Zuhailiy a Scholar Interpretation in Twenty Century”, *Jurnal Ushuludin*, Vol. 23, No. 2, Juli- Desember, 2015.

Zulfahani Hasyim, “Perempuan dan Feminisme dalam Prespektif Islam”, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

UU No 3 Tahun 2006 sebagai pengganti atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Website

<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/08/13/75750/syeikh-wahbah-al-zuhaili-dan-syiah-2.html>,

Badi` Sayyid al-Laham, *al-Ustâdz ad-Duktûr Wahbah az-Zuhaily*, hlm. 2. Pdf dari: https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../Component/word%20new/Arabic/Biographies/2016/Dr_Wahbi_Al_Zohelee.pdf

<http://shahrour.org/?p=11985>

<https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenal-syahrur-dan-teori-batasnya>

<http://caroolkersten.blogspot.com/2013/05/muhammad-shahrur-from-engineer-to.html>

https://www.youm7.com/story/2017/8/20/الإمام_الأكبر_آتى_للمواي_ث_لاتخ_مل_الإيجاد_أو_التأهيل/3377607